

TINDAK PIDANA PENYIARAN DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN

Oleh :

Titik Suharti

ABSTRACT

Broadcasting, both television and radio have widely influenced the community. It has positive and negative effects as well. Therefore, it necessarily needs regulation on criminal act and law responsibility of broadcasting. Decree No. 32 of 2002 on Broadcasting, in fact, does not systematically and inconsistently regulate the criminal act and law obligation of broadcasting. There are still many things to be further adjusted so that the purpose of formulating the Decree No. No. 32 of 2002 on Broadcasting can be accomplished.

Keywords : Criminal Act of Broadcasting, Law Responsibility System, Decree of 32 of 2002

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, langgeng dan harus dilindungi, dihormati, dipertahankan serta tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Di sisi lain, setiap manusia juga mempunyai kewajiban dasar terhadap manusia yang lain kehidupan bermasyarakat, bernegara maupun berbangsa.

Keberadaan hak dasar maupun kewajiban dasar perlu dijaga eksistensinya melalui suatu aturan, yaitu aturan hukum, mengingat Indonesia adalah negara hukum.

Menurut *Friedrich Julius Stahl* dalam bukunya Oemar Seno Adji dinyatakan bahwa secara formil, negara hukum haruslah memiliki empat unsur,

yaitu :

1. hak-hak dasar manusia;
2. pembagian kekuasaan;
3. pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
4. adanya peradilan tata usaha dalam perselisihan (Oemar Seno Adji, 1980 : h. 16).

Undang-undang No. 39 Th. 1999 memberikan pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Salah satu bentuk hak asasi manusia adalah hak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan kewajiban dasar harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran memungkinkan terjadinya instabilitas negara secara umum apabila diselenggarakan secara tidak bertanggung jawab tanpa memperhatikan nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang harus berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap.

Dengan pertimbangan bahwa penyiaran dapat menimbulkan instabilitas negara, maka masalah penyiaran diatur dalam Undang-undang No. 32 Th. 2002 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2002.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dibahas tentang tindak pidana penyiaran dan pertanggungjawaban pidananya menurut Undang-

undang No. 32 Th. 2002.

PEMBAHASAN

Tindak Pidana Penyiaran

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *Strafbaar feit*. Tindak pidana merupakan istilah yang tumbuh dari pihak kementerian kehakiman dan sering dipakai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (Moeljatno, 2000 : h. 55).

Moeljatno menerjemahkan *Strafbaar feit* dengan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Larangan dan ancaman pidana mempunyai hubungan yang sangat erat, begitu juga hubungan antara kejadian dan orang yang menimbulkannya. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang. Sebaliknya, orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya (Moeljatno, 2000 : h. 54).

Utrecht menerjemahkan *Strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman (Utrecht, 1986 : h. 251).

Adapun terjemahan *Strafbaar feit*, ada dua

hal yang diatur yaitu pertama, adanya perbuatan yang dilarang atau diharuskan dan kedua, adanya ancaman pidana.

Berdasarkan rumusannya, maka dibedakan antara rumusan tindak pidana yang menyebut perbuatan yang dilarang dan tindak pidana yang menyebut akibat yang dilarang. Rumusan tindak pidana yang melarang perbuatannya dinamakan tindak pidana formil, sedangkan rumusan tindak pidana yang melarang akibatnya dinamakan tindak pidana materiil (Schaffmeister, 1995 : h. 31).

Tindak pidana penyiaran dapat didefinisikan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur, sebagaimana dianutnya asas legalitas di Indonesia. Asas legalitas secara implisit tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang menyatakan bahwa tiada perbuatan dapat menjadi perbuatan pidana apabila ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-undang No. 32 Th. 2002 mendefinisikan penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau secara transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk

suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Jadi tindak pidana penyiaran adalah tindak pidana yang diatur atau ditentukan dalam Undang-undang No. 32 Th. 2002 tentang penyiaran. Tindak pidana penyiaran dapat dibedakan antara tindak pidana penyiaran radio dan tindak pidana penyiaran televisi. Tindak pidana penyiaran televisi mempunyai kualitas lebih berat dibanding tindak pidana penyiaran radio, terlihat dengan ancaman pidananya yang lebih berat.

Pasal 57 Undang-undang No. 32 Th. 2002 mengatur lima macam tindak pidana penyiaran, baik penyiaran radio maupun penyiaran televisi. Tindak pidana tersebut apabila tidak dipenuhinya ketentuan sebagai berikut :

1. Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan. Kesempatan kepemilikan saham adalah pada saat-saat penjualan saham kepada publik.
2. Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak, serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi dan pembatasan kepemilikan silang tersebut disusun oleh Komsis Penyiaran

- Indonesia (selanjutnya disingkat KPI) bersama pemerintah.
3. Lembaga Penyiaran Asing dilarang didirikan di Indonesia.
 4. Isi siaran dilarang :
 - a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong ;
 - b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
 - c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
 5. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 57 Undang-undang No. 32 Th. 2002 tersebut akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- untuk penyiaran radio, dan ancaman pidana paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- untuk penyiaran televisi.

Pasal 58 Undang-undang No. 32 Th. 2002 menentukan empat macam tindak pidana penyiaran, baik radio maupun televisi apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi. Pembatasan kepemilikan dan penguasaan ditentukan oleh KPI bersama pemerintah.
2. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran.

3. Ijin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada orang lain.
4. Siaran iklan niaga dilarang melakukan :
 - a. Promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;
 - b. Promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
 - c. Promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - d. Hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan atau
 - e. Eksploitasi anak di bawah umur delapan belas tahun.

Perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-undang No. 32 Th. 2002 tersebut akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- untuk penyiaran radio, dan ancaman pidana paling lama dua tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- untuk penyiaran televisi.

Pasal 59 Undang-undang No. 32 Th. 2002 menentukan setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 46 ayat (10), yaitu waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapapun untuk kepentingan apapun, kecuali untuk siaran iklan, diancam pidana paling banyak Rp. 200.000.000,- untuk penyiaran radio dan Rp. 2.000.000.000,- untuk penyiaran televisi.

Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penyiaran

Hubungan hukum terjadi dalam masyarakat, baik masyarakat sederhana, masyarakat negara maupun masyarakat internasional. Setiap hubungan hukum selalu melibatkan subyek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban.

Dalam berbagai tatanan hukum yang modern, dewasa ini dikenal dua jenis subyek hukum, yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Setiap orang atau manusia, termasuk janin yang ada dalam kandungan ketika kepentingannya menghendaki, adalah subyek hukum. Walaupun menurut hukum, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak, tetapi tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya tersebut.

Mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum adalah :

1. Orang yang masih di bawah umur, yaitu belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah;
2. Orang yang tidak sehat pikirannya, pemabuk dan pemboros, yaitu mereka yang ada di bawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam pernikahan (CST. Kansil, 1993 : h. 46).

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut oleh subyek hukum di muka pengadilan.

Ciri-ciri sebuah badan hukum adalah :

- a. Memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut;
- b. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan-badan hukum tersebut;
- c. Memiliki tujuan tertentu;
- d. Berkesinambungan, dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena hak dan kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankan berganti (Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000 : h. 84).

Dalam bidang hukum pidana, secara umum pengertian subyek hukum sama dengan bidang hukum yang lain, yaitu pembawa hak dan kewajiban. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengertian subyek hukum dalam hukum pidana adalah pelaku tindak pidana dan diistilahkan subyek hukum pidana. Secara implisit, pengertian subyek hukum pidana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, yaitu orang dan korporasi.

KUHP sebagai "lex generalis" peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia telah memberikan beberapa ketentuan umum yang berlaku juga untuk peraturan perundangan-undangan pidana di luar KUHP kecuali ditentukan lain, termasuk Undang-undang No. 32 Th. 2002 tentang Penyiaran.

Undang-undang No. 32 Th. 2002 tentang Penyiaran tidak mengatur secara jelas mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum pidana. Pada pasal ketentuan pidana hanya menyebutkan "setiap orang" tanpa ada penjelasan apakah termasuk juga korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Namun dalam ketentuan umum disebutkan lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bab ketentuan pidana, secara eksplisit tindak pidana penyiaran ditujukan kepada "setiap orang", dan secara implisit tindak pidana penyiaran sebagian besar hanya dapat dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Melihat pada definisi lembaga penyiaran sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang No. 32 Th. 2002, maka dapat disimpulkan lembaga penyiaran merupakan bentuk korporasi karena secara eksplisit disebutkan bahwa lembaga penyiaran berbentuk badan hukum serta ciri-ciri korporasi ada pada lembaga penyiaran. Korporasi dalam hukum pidana adalah sekelompok orang dan atau harta kekayaan yang terorganisir baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Berdasarkan analisa tersebut di atas,

permasalahan yang muncul terkait dengan subyek hukum pidana dalam tindak pidana penyiaran adalah ketidakjelasan mengenai pelaku tindak pidana. Di satu sisi, ditentukan secara eksplisit tindak pidana ditujukan pada setiap orang. Namun di sisi lain, jenis tindak pidana penyiaran lebih ditujukan pada lembaga penyiaran yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Th. 2002.

Kejelasan mengenai subyek hukum tindak pidana penyiaran hanya diatur dengan satu pasal, yaitu pasal 54 yang menyatakan pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan penyiaran dan wajib menunjuk penanggung jawab atas tiap-tiap program yang dilaksanakan.

Sistem pertanggungjawaban pidana selalu terkait dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Menurut Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan yang berarti unsur kesalahan harus dibuktikan untuk dapat dipidananya pelaku tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat dapat dipidananya pelaku tindak pidana. Adapun syarat-syarat terpenuhinya pertanggungjawaban pidana adalah ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, ada bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, ada pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan tidak

ada alasan pemaaf (Hamzah Hatrik, 1996 : 12).

Dengan demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Namun meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana (Moeljatno, 2000 : h. 155).

Undang-undang No. 32 Th. 2002 tentang Penyiaran tidak mengatur secara khusus tentang hukum acaranya, sehingga hukum acara tindak pidana penyiaran menggunakan KUHAP sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (1) yang menyatakan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini (Undang-undang No. 32 Th. 2002) dilakukan sesuai dengan KUHAP.

Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 32 Th. 2002 mengatur hal yang tidak konsisten, yaitu pengaturan tentang penyidikan terhadap perbuatan yang tidak dilarang. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 32 Th. 2002 menyebutkan bahwa khusus bagi tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e, penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pada bab ketentuan pidana Undang-undang No. 32 Th. 2002, pasal 34 ayat (5) huruf b dan huruf e bukanlah merupakan tindak pidana, sehingga tidak perlu ada pengaturan tentang proses penyidikan, karena proses penyidikan merupakan bagian dari proses peradilan pidana.

Di sisi lain, Undang-undang No. 32 Th. 2002 tidak mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana. KUHAP lebih ditujukan pada orang sebagai pelaku tindak pidana.

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-undang No. 32 Th. 2002 tentang Penyiaran tidak mengatur secara sistematis mengenai tindak pidana penyiaran dan sistem pertanggungjawaban pidananya. Tidak ada konsistensi dalam pengaturannya. Di satu sisi, pelaku tindak pidana penyiaran adalah orang. Namun di sisi lain, jenis tindak pidana penyiaran lebih banyak dilakukan oleh lembaga penyiaran yang merupakan lembaga berbadan hukum.

Berkenaan dengan sistem pertanggungjawaban pidana, Undang-undang No. 32 Th. 2002 tentang Penyiaran merujuk pada KUHAP sebagai hukum acara pidananya. KUHAP sebagai ketentuan acara pidana di Indonesia lebih banyak mengatur orang sebagai pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- CST. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum, Latihan Ujian**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Hamzah Hatrik, **Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Mochtar Kusumaatmadja, **Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum**, Alumni, Bandung, 2000.

Moeljatno, **Asas-asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Oemar Seno Adji, **Peradilan Bebas Negara Hukum**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1980.

Schaffmeister dkk, diterjemahkan Sahetapy, **Hukum Pidana**, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Utrech, **Hukum Pidana I**, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.